

ADUAN MASYARAKAT

Nomor: 068/ADUAN/RW/09/2026 Tanggal: 21 September 2026 Lampiran: 1 (satu) berkas bukti (16 bukti) Perihal: Aduan Masyarakat atas Dugaan Tindak Pidana Pencemaran dan Fitnah melalui Sarana Teknologi Informasi, Menakut-nakuti melalui Sistem Elektronik (Pembukaan Informasi Alamat Tempat Tinggal), Penganiayaan, dan Penipuan, serta Pertanggungjawaban Korporasi (Komunitas Discord "Gen AI Labs" dan Penyelenggaraan IdeaFest 2026)

Kepada Yth.:

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Kapolda Metro Jaya) Jl. Jenderal Sudirman No. 55, Jakarta Selatan

I. IDENTITAS PELAPOR

Nama		
Tempat/Tanggal Lahir		
NIK		
Pekerjaan		
Alamat		
Surel		
Status		

II. IDENTITAS TERLAPOR

NO.	TERLAPOR	KETERANGAN YANG DIKETAHUI PELAPOR
T-1	AIDITYAS ADHAKIM	Akun X @AAidityas (centang biru); LinkedIn "@SupertypeAI", lulusan S1 Ilmu Komputer Universitas Pertamina (2020-2024); administrator komunitas Discord "Gen AI Labs" menurut keterangan Pelapor (B-03, B-04, B-05)
T-2	RAYMOND SURYA CHIN ("Raymond Chin")	Pemilik komunitas Discord "Gen AI Labs" (14.743 anggota) yang membagikan tautan undangan secara publik pada 8 Juni 2026; tercantum sebagai anggota "ESCAPE"; penyelenggara/pihak yang mengadakan IdeaFest 2026 menurut keterangan Pelapor (B-06, B-07, B-08)
T-3	ABIL SUDARMAN	Pendiri ASSAI; tercantum sebagai pembicara IdeaFest 2026 (sesi "Beyond Coding: Building a Career AI Can't Replace", 14.20-15.20 WIB); orang yang mengekik Pelapor diberi keterangan "Timnya Abil Sudarman" (B-10, B-13)
T-4	FELIX SIAUW, VEREN ORNELA, dan AKHMAD STEIVANO (KOIYO CABE)	Anggota/pembicara "ESCAPE" yang dipromosikan sebagai daya tarik acara; tiket yang dibeli Pelapor memuat "IdeaTalks Day 3 X ESCAPE OFF AIR" (B-08, B-09, B-11)
T-5	Pemilik akun X @lucaxyzz ("Luca")	Identitas lengkap belum diketahui; pengunggah pernyataan "gue tau alamat lu di jatiasih" (B-02)
T-6	Orang tidak dikenal pelaku pencekikan	Tampil pada B-13; identitas dimohonkan untuk diselidiki
K	Korporasi/Perkumpulan (i) pengelola komunitas Discord "Gen AI Labs" dan (ii) penyelenggara IdeaFest 2026	Bentuk dan badan hukum belum diketahui Pelapor; dimohonkan penyidik mengidentifikasi sesuai Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 (mencakup perkumpulan yang tidak berbadan hukum)

Pihak yang dimohonkan dimintai keterangan (bukan Terlapor): PT Global Locket Sejahtera (penjual tiket) dan pihak sponsor terkait (Indosat Ooredoo Hutchison, tertera pada B-10).

III. URAIAN KEJADIAN (KRONOLOGI)

1. Pelapor adalah penyintas gangguan bipolar dan ADHD (terdokumentasi medis) yang bergabung dalam komunitas Discord publik "Gen AI Labs". Tautan bergabung dibagikan secara publik oleh Terlapor T-2 (Raymond Surya Chin) pada **8 Juni 2026**, dan server tersebut berisi **14.743 anggota** (B-06, B-07).
2. Terlapor T-1 (Aidityas Adhakim), sebagai administrator, **telah mengetahui** dari Pelapor bahwa Pelapor penyandang disabilitas mental yang salah satu gejalanya adalah impulsif dan *info dumping*, serta bahwa kanal promosi telah disediakan untuk keperluan tersebut. Meskipun demikian, Terlapor T-1 mengeluarkan Pelapor dari server karena dinilai "meresahkan" dan "spam". Pelapor kemudian dikeluarkan lagi dari grup belum lama ini (tanggal persisnya tidak diingat Pelapor).
3. Pada **25 Mei 2026**, Terlapor T-1 membalas unggahan akun @lucaxyzz yang mengolok-olok Pelapor (24 Mei 2026) dengan kalimat: "**Udah cek kelakuannya disini bang? @KawalRahmatwi**", dengan sekurang-kurangnya **606** tayangan. Akun @KawalRahmatwi memuat tuduhan yang, menurut Pelapor, bersifat fitnah terhadap Pelapor (B-01). Pada B-05 tampak akun Terlapor T-1 memblokir akun Pelapor.
4. Pada **12 Juni 2026**, akun @lucaxyzz (T-5) mengunggah kalimat: "*...Sampai jumpa di polda jabar, gue tau alamat lu di jatiasih.*" sebagai kutipan atas unggahan Pelapor, dengan sekurang-kurangnya **15.000** tayangan. Di bawah unggahan tersebut, Terlapor T-1 membalas dengan kata "**Damn**" (992 tayangan). **Alamat tempat tinggal Pelapor memang berada di Jatiasih, Kota Bekasi** (B-02).
5. Pada **3 dan 4 September 2026**, Pelapor membeli tiket IdeaFest 2026 melalui Locket (PT Global Locket Sejahtera): (i) Order **XKUQHPMW** - "Regular Daily Pass IdeaTalks Day 2" dan "Bundle IdeaTalks Day 3 X ESCAPE OFF AIR" - total **Rp817.100**; (ii) Order **XKU58ZEI** - "IdeaFest X Comika: Speak & Laugh by Indosat" - total **Rp353.600**. Jumlah yang diserahkan Pelapor seluruhnya **Rp1.170.700** (B-11, B-12). Tiket tersebut pada akhirnya **tidak terpakai/tidak dapat Pelapor manfaatkan**, dan tidak ada pengembalian dana.
6. Pada rangkaian acara IdeaFest 2026 di **Jakarta Convention Center (JCC)**, Pelapor **dicekik oleh orang yang tidak dikenal**, yang pada tangkapan layar diberi keterangan "Timnya Abil Sudarman Yang Mencekik Rahmat Wibowo" (B-13). Abil Sudarman terdaftar sebagai pembicara acara (B-10).
7. Setelah kejadian tersebut, pada **9 September 2026** Pelapor berobat ke Poli Psikiatri RSKD Duren Sawit (dr. Juniar Effendi, Sp.KJ) dan memperoleh **ganti dosis** serta penambahan jenis obat (*methlyphenidate* 10 mg dan *divalproex sodium* ER 500 mg), dengan rencana tindak lanjut "Ganti dosis; tindakan lebih lanjut" dan kunjungan berikutnya 9 Oktober 2026. Biaya: pendaftaran **Rp265.000** dan farmasi **Rp640.681**, seluruhnya **Rp905.681** (B-14, B-15, B-16).
8. Pelapor **baru mengetahui** perbuatan Terlapor T-1 mencemarkan nama baik Pelapor pada **Senin, 21 September 2026** di Polda Metro Jaya, sehingga aduan ini diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) Bulan sejak Pelapor mengetahui (Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023).

IV. DUGAAN PASAL YANG DILANGGAR

Perbuatan para Terlapor diduga memenuhi ketentuan pidana berikut. Ketentuan berikut dikutip dari UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. PASAL 433 AYAT (1), (2) JO. PASAL 441 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 2023 - PENCEMARAN (TERLAPOR T-1)

Pasal 433 ayat (1): "Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

Pasal 433 ayat (2): "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III."

Pasal 433 ayat (3): "Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri."

Pasal 441 ayat (1): "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi."

Pasal 440: "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana."

Pemenuhan unsur:

UNSUR	FAKTA	BUKTI
Setiap Orang	Aidityas Adhakim, identitas jelas (akun X, LinkedIn, universitas)	B-03, B-04, B-05
Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal	Mengarahkan publik ke akun @KawalRahmatwi dengan kalimat "Udah cek kelakuannya disini bang?", yang menimbulkan kesan Pelapor berkelakuan buruk dan merujuk pada akun yang memuat tuduhan terhadap Pelapor	B-01
Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum	Disampaikan di ruang publik X (606 tayangan) dan membalas utas publik lain yang dilihat ribuan akun	B-01, B-02
Tulisan yang disiarkan (ayat (2))	Unggahan tertulis pada platform X yang dapat diakses siapa pun	B-01
Sarana teknologi informasi (Pasal 441 ayat (1))	Platform X (Sistem Elektronik); ancaman pidana dapat ditambah 1/3	B-01
Aduan dari korban (Pasal 440)	Pelapor selaku korban mengajukan aduan ini	Aduan ini
Tenggang waktu aduan (Pasal 29 ayat (1) huruf a)	Diketahui 21 September 2026, aduan diajukan pada hari yang sama	Bagian III angka 8

Pengecualian Pasal 433 ayat (3): perbuatan Terlapor bukan untuk kepentingan umum dan bukan pembelaan diri, melainkan menyasar pribadi Pelapor selaku penyandang disabilitas mental yang tidak sedang menyerang Terlapor.

2. PASAL 434 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 2023 - FITNAH (TERLAPOR T-1)

Pasal 434 ayat (1): "Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Pemenuhan unsur: unsur fitnah terpenuhi apabila (a) unsur Pasal 433 terpenuhi (lihat butir 1); (b) Terlapor diberi kesempatan membuktikan kebenaran isi tuduhan pada akun @KawalRahmatwi tetapi tidak dapat membuktikannya; dan (c) tuduhan itu bertentangan dengan yang diketahuinya. Pelapor memohon agar penyidik memberi kesempatan pembuktian tersebut kepada Terlapor. Ketentuan sepadan diatur dalam Pasal 45 ayat (6) UU ITE (butir 4).

3. PASAL 436 JO. PASAL 441 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 2023 - PENGHINAAN RINGAN (ALTERNATIF, TERLAPOR T-1)

Pasal 436: "Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

Pemenuhan unsur: apabila penyidik menilai pernyataan Terlapor bukan "menuduhkan suatu hal", pernyataan yang sama dan balasan "Damn" pada utas yang berisi ancaman terhadap Pelapor (B-02) memenuhi unsur penghinaan Di Muka Umum dengan tulisan, dengan tambahan 1/3 karena dilakukan melalui sarana teknologi informasi (Pasal 441 ayat (1)).

4. PASAL 27A JO. PASAL 45 AYAT (4), (5), (6), (7) UU NO. 1 TAHUN 2024 - MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (TERLAPOR T-1)

Pasal 27A: "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."

Pasal 45 ayat (4): "Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)."

Pasal 45 ayat (5): "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum."

Pasal 45 ayat (6): "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Pasal 45 ayat (7): "Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau b. dilakukan karena terpaksa membela diri."

Pemenuhan unsur: (a) *setiap orang* -> T-1; (b) *dengan sengaja* -> Terlapor mengetahui kondisi disabilitas mental Pelapor dan tetap mengarahkan publik ke akun @KawalRahmatwi (lihat Bagian V); (c) *menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal* -> "cek kelakuannya" merujuk pada akun yang menuduh Pelapor; (d) *supaya diketahui umum* -> unggahan publik X (606 tayangan); (e) *Informasi Elektronik melalui Sistem Elektronik* -> unggahan pada platform X; (f) *aduan dari korban perseorangan* -> Pelapor (Pasal 45 ayat (5)); (g) tidak ada alasan Pasal 45 ayat (7) -> bukan kepentingan umum dan bukan pembelaan diri.

Penyidik dimohonkan menentukan apakah perbuatan dikualifikasikan menurut Pasal 433/434 KUHP atau Pasal 27A/45 UU ITE (asas *lex specialis*); keduanya dicantumkan secara alternatif.

5. PASAL 29 JO. PASAL 45B UU NO. 1 TAHUN 2024 - MENAKUT-NAKUTI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (TERLAPOR T-5; KETERLIBATAN T-1 DIMOHONKAN DIDALAMI)

Pasal 29: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti."

Pasal 45B: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Pemenuhan unsur: (a) *setiap orang* -> pemilik akun @lucaxyzz; (b) *sengaja dan tanpa hak* -> tidak ada hak menyebut alamat tempat tinggal Pelapor; (c) *mengirimkan secara langsung kepada korban* -> unggahan mengutip unggahan Pelapor (@Rahmatwi_), sehingga notifikasi sampai kepada Pelapor; (d) *berisi menakut-nakuti* -> "Sampai jumpa di polda jabar, gue tau alamat lu di jatiasih", yang menyampaikan bahwa Terlapor mengetahui lokasi tempat tinggal Pelapor dan menimbulkan rasa takut pada Pelapor selaku penyandang disabilitas mental (B-02).

Keterlibatan T-1: Terlapor T-1 membalas utas tersebut dengan "Damn" (992 tayangan). Pelapor memohon agar penyidik mendalami apakah tanggapan itu, dalam konteks pengetahuan T-1 atas kerentanan Pelapor dan pengarahannya ke @KawalRahmatwi, merupakan penyertaan/pembantuan (Pasal 20 huruf c/d atau Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023, butir 7).

Catatan pembukaan alamat pribadi: pengungkapan alamat tempat tinggal juga bersinggungan dengan perlindungan data pribadi (UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi). Pelapor memohon penyidik menilai penerapan undang-undang tersebut.

6. PASAL 466 AYAT (1) DAN (4) UU NO. 1 TAHUN 2023 - PENGANIAYAAN (TERLAPOR T-6; TERLAPOR T-3 DIMOHONKAN DIDALAMI, BUTIR 7)

Pasal 466 ayat (1): "Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III."

Pasal 466 ayat (4): "Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan."

Pemenuhan unsur: (a) *setiap orang* -> orang yang tampil pada B-13, identitas dimohonkan untuk diselidiki; (b) *melakukan penganiayaan* -> mencekik leher Pelapor di lokasi acara IdeaFest, JCC; (c) *merusak kesehatan* (ayat (4)) -> setelah kejadian, Pelapor menjalani terapi psikiatri dengan penggantian dosis dan penambahan jenis obat (B-14, B-15, B-16); hubungan sebab-akibat secara medis dimohonkan dinilai melalui visum dan keterangan dokter; (d) *sengaja* (Pasal 36 ayat (2)) -> mencekik leher merupakan tindakan yang secara sadar diarahkan ke tubuh orang lain.

7. PASAL 20 DAN PASAL 21 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 2023 - PENYERTAAN (TERLAPOR T-3, T-2, T-1)

Pasal 20: "Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika: a. melakukan sendiri Tindak Pidana; b. melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan."

Pasal 21 ayat (1): "Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja: a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan."

Pemenuhan unsur: Terlapor T-3 (Abil Sudarman) dimohonkan diperiksa apakah pelaku pencekikan bertindak atas perintah, sepengetahuan, atau dalam kegiatan timnya di acara (Pasal 20 huruf c/d), atau apakah T-3 memberi kesempatan/bantuan (Pasal 21). Penyertaan T-2 dan T-1 dimohonkan diperiksa sebatas peran masing-masing dalam pengelolaan komunitas/acara dan tanggapan atas ancaman terhadap Pelapor.

8. PASAL 492 UU NO. 1 TAHUN 2023 - PENIPUAN (TERLAPOR T-2 DAN T-4, JO. PASAL 20 HURUF C; TERLAPOR K)

Pasal 492: "Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Pemenuhan unsur:

UNSUR	FAKTA	BUKTI
<i>Setiap Orang</i>	Raymond Surya Chin, Felix Siau, Veron Ornela, Akhmad Steivano (Koiyo Cabe) sebagai pihak yang dipromosikan/menjadi daya tarik acara	B-08, B-09, B-11
<i>Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum</i>	Penerimaan hasil penjualan tiket Rp1.170.700 oleh penyelenggara/pihak terkait, sedangkan tiket tidak dapat dinikmati Pelapor dan tidak ada pengembalian dana	B-11, B-12
<i>Tipu muslihat atau rangkaian kata bohong</i>	Penjualan tiket "IdeaTalks Day 3 X ESCAPE OFF AIR" dan "Speak & Laugh" yang menawarkan pengalaman acara dan akses kepada pembicara/ESCAPE, sedangkan Pelapor tidak dapat menikmati layanan yang dibayar dan mengalami kekerasan fisik di lokasi acara. Apakah penyelenggara/pembicara sejak awal tidak bermaksud atau tidak mampu menjamin akses dan keamanan pemegang tiket merupakan dugaan yang memerlukan pemeriksaan panitia dan pembicara	B-08, B-11, B-13
<i>Menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang</i>	Pelapor tergerak membeli dua pesanan tiket, seluruhnya Rp1.170.700 (melebihi Rp1.000.000, sehingga tidak masuk penipuan ringan Pasal 494 huruf a)	B-11, B-12

9. PASAL 45 SAMPAI DENGAN PASAL 49 UU NO. 1 TAHUN 2023 - PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI (TERLAPOR K; T-2 SELAKU PEMEGANG KENDALI/PEMBERI PERINTAH)

Pasal 45: "(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 46: "Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama."

Pasal 47: "Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi."

Pasal 48: "Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; c. diterima sebagai kebijakan Korporasi; d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana."

Pasal 49: "Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi."

Pemenuhan unsur (bersifat dugaan, entitas hukum belum teridentifikasi):

UNSUR	KOMUNITAS DISCORD "GEN AI LABS"	PENYELENGGARAAN IDEAFEST 2026
Korporasi sebagai subjek (Pasal 45)	Komunitas dengan 14.743 anggota yang dimiliki T-2 dan diadministrasi T-1 (perkumpulan tidak berbadan hukum termasuk, Pasal 45 ayat (2))	Panitia/perkumpulan/badan usaha penyelenggara acara dan penjualan tiket bersama pihak "ESCAPE"
Pelaku (Pasal 46-47)	T-1 (admin) bertindak demi kepentingan komunitas; T-2 selaku pemilik/pemegang kendali	T-2 selaku penyelenggara/pemegang kendali; T-3 dan T-4 selaku pembicara yang bertindak demi kepentingan acara
Lingkup kegiatan (Pasal 48 huruf a)	Pengelolaan dan moderasi komunitas, termasuk pengeluaran anggota	Penyelenggaraan acara berbayar di JCC
Menguntungkan Korporasi (huruf b)	Komunitas dipromosikan publik oleh pemiliknya untuk memperluas basis anggota (B-06)	Penerimaan penjualan tiket Rp1.170.700 dari Pelapor tanpa pengembalian (B-11, B-12)
Tidak mencegah dampak lebih besar (huruf d)	Tidak ada langkah mencegah pengarahannya serangan publik terhadap anggota penyandang disabilitas, padahal T-1 telah diberi tahu kondisi Pelapor	Tidak ada langkah keamanan yang mencegah orang tidak dikenal mengecek pemegang tiket di lokasi acara
Membiarkan terjadinya tindak pidana (huruf e)	Olok-olok/ancaman terhadap Pelapor oleh akun terkait tidak dicegah (B-01, B-02)	Kekerasan fisik terhadap pemegang tiket tidak ditindaklanjuti panitia (menurut keterangan Pelapor)

Pertanggungjawaban korporasi diajukan agar penyidik tidak berhenti pada pelaku perseorangan, tetapi juga menilai kelalaian pengelola dan penyelenggara dalam melindungi anggota/pengunjung yang penyandang disabilitas.

V. ANALISIS MENS REA (SIKAP BATIN)

Berdasarkan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 2023:

Pasal 36 ayat (1): "Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan."

Pasal 36 ayat (2): "Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."

Seluruh pasal yang diajukan mensyaratkan **kesengajaan**. Sikap batin para Terlapor dinilai dari fakta objektif berikut:

TERLAPOR	PENGETAHUAN (<i>KNOWLEDGE</i>)	TUJUAN/KEHENDAK (<i>INTENT</i>)	INDIKATOR OBJEKTIF	PENILAIAN
T-1 Aidityas Adhakim	Telah diberi tahu Pelapor bahwa Pelapor penyandang disabilitas mental dengan gejala impulsif dan <i>info dumping</i> , dan bahwa kanal promosi telah disediakan	Mengarahkan publik ke akun @KawalRahmatwi ("cek kelakuannya"), menanggapi utas ancaman dengan "Damn", dan memblokir Pelapor	(1) Kata "kelakuannya" secara eksplisit mengarahkan penilaian negatif; (2) disampaikan di ruang publik dengan ratusan hingga ribuan tayangan; (3) pemblokiran menutup ruang jawab Pelapor (B-05); (4) pengeluaran dari Discord dilakukan meski pengetahuan atas disabilitas Pelapor	Kesengajaan (maksud dan kesadaran atas akibat) atas Pasal 433/27A
T-5 @lucaxyyz	Mengetahui alamat Pelapor di Jatiasih (dinyatakan sendiri)	Membuat Pelapor merasa diawasi dan takut	Pernyataan alamat + "sampai jumpa di polda jabar"; unggahan mengutip Pelapor sehingga sampai kepadanya	Kesengajaan sebagai maksud menimbulkan rasa takut (Pasal 29 UU ITE)
T-6 pelaku pencekikan	Mengetahui bahwa mencekik leher berisiko mencederai	Melukai/menimbulkan rasa sakit	Tindakan fisik ke leher Pelapor di acara publik (B-13)	Kesengajaan melakukan penganiayaan (Pasal 466)
T-3 Abil Sudarman	Diduga mengetahui bahwa pelaku merupakan bagian dari timnya (keterangan pada B-13)	Belum terbukti dari bukti yang ada	Hubungan tim-pembicara; dimohonkan pemeriksaan atas perintah/pembiaran	Belum terbukti; diperlukan keterangan
T-2 Raymond Surya Chin	Selaku pemilik komunitas dan penyelenggara acara, mengetahui atau wajib mengetahui adanya pengeluaran anggota dan keamanan acara	Mempromosikan komunitas dan acara kepada publik	B-06, B-07, B-11, B-12	Kesengajaan atas Pasal 47-48 (membiarkan) dinilai dari keterangan panitia; perlu pemeriksaan
T-4 Pembicara ESCAPE	Tampil sebagai daya tarik tiket "ESCAPE OFF AIR"	Belum terbukti dari bukti yang ada	B-08, B-09, B-11	Belum terbukti unsur tipu muslihat; dimohonkan pendalaman peran promosi dan penerimaan keuntungan

Bantahan atas alasan pembenar yang mungkin diajukan Terlapor: (i) *kepentingan umum* (Pasal 433 ayat (3); Pasal 45 ayat (7)) tidak berlaku karena sarannya pribadi Pelapor, bukan isu publik; (ii) *pembelaan diri* tidak berlaku karena Pelapor tidak menyerang Terlapor; (iii) pengeluaran dari komunitas dengan alasan "meresahkan" tidak membenarkan penyebaran tuduhan di ruang publik maupun kekerasan fisik.

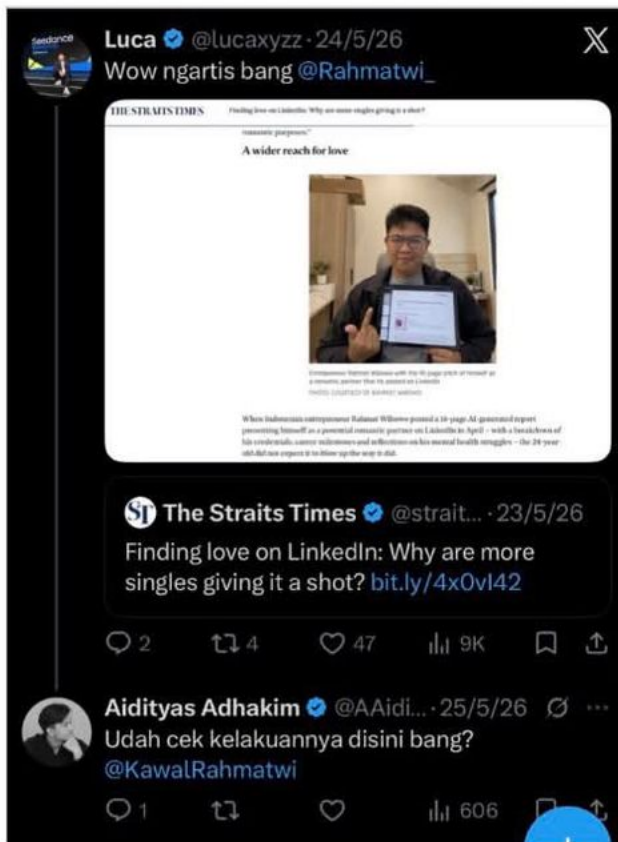
VI. BARANG BUKTI

Seluruh bukti berikut merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sah sebagai alat bukti hukum berdasarkan **Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024** ("Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"):

NO.	URAIAN	KETERANGAN
B-01	Utas X 24-25 Mei 2026: unggahan @lucaxyzz dan balasan Aidityas Adhakim "Udah cek kelakuannya disini bang? @KawalRahmatwi"	Pencemaran T-1
B-02	Utas X 12 Juni 2026: @lucaxyzz "gue tau alamat lu di jatiasih" dan balasan Aidityas Adhakim "Damn"	Menakut-nakuti T-5, tanggapan T-1
B-03	Profil LinkedIn Aidityas Adhakim	Identitas T-1
B-04	Riwayat pendidikan LinkedIn T-1	Identitas T-1
B-05	Profil X @AAidityas - "has blocked you"	Pemblokiran Pelapor
B-06	Unggahan Raymond Surya Chin 8 Juni 2026 - tautan undangan Discord "Gen AI Labs"	Peran T-2
B-07	Undangan Discord "Gen AI Labs" - 14.743 anggota	Skala komunitas
B-08	Situs ESCAPE - Felix Siauw, Raymond Chin, Koiyo Cabe, Veren Ornela	Peran T-2, T-4
B-09	Profil Akhmad Steivano (Koiyocabe)	Identitas T-4
B-10	ideafest.id - sesi "Beyond Coding: Building a Career AI Can't Replace" (Abil Sudarman, Founder ASSAI)	Peran T-3
B-11	Tanda terima Locket, Order XKUQHMPW, 3 September 2026, Rp817.100	Penipuan
B-12	Tanda terima Locket, Order XKU58ZEI, 4 September 2026, Rp353.600	Penipuan
B-13	Tangkapan layar "Timnya Abil Sudarman Yang Mencekik Rahmat Wibowo"	Penganiayaan
B-14	Surat Keterangan RSKD Duren Sawit (Poli Psikiatri), 9 September 2026, dr. Juniar Effendi, Sp.KJ	Dampak kesehatan
B-15	Nota penjualan farmasi RSKD Duren Sawit, 9 September 2026 (<i>methylphenidate</i> 10 mg, <i>divalproex sodium</i> ER 500 mg), Rp640.681	Dampak kesehatan
B-16	Bukti pendaftaran Poli Psikiatri RSKD Duren Sawit, 9 September 2026, Rp265.000	Dampak kesehatan

Bukti dalam bentuk data elektronik asli (akun, utas, dan rekaman) siap diserahkan pada saat pemeriksaan. Pelapor juga akan menyerahkan tangkapan layar isi akun @KawalRahmatwi serta bukti percakapan Discord yang memuat pemberitahuan kondisi disabilitas kepada T-1 sebagai bukti tambahan.

LAMPIRAN BUKTI



Bukti B-01. Utas X 24-25 Mei 2026: unggahan @lucaxyzz dan balasan Aidityas Adhakim "Udah cek kelakuannya disini bang? @KawalRahmatwi".



Bukti B-02. Utas X 12 Juni 2026: @lucaxyzz "gue tau alamat lu di jatiasih" dan balasan Aidityas Adhakim "Damn".



Bukti B-03. Profil LinkedIn Aidityas Adhakim ("@SupertypeAI", Universitas Pertamina).

Education



Universitas Pertamina

Bachelor's degree, Computer Science
Aug 2020 – Jun 2024

Grade: 3.5

Activities and societies: Introduction of Programming

Introducing programming to the fresh student in order to develop the way of thinking and exploring all about programming, in hope that the student will develop self-learning method to help them in college. I also teach my friend regularly to help them understand the material on the course we taken.

💎 Docker Products, SQL and +1 skill

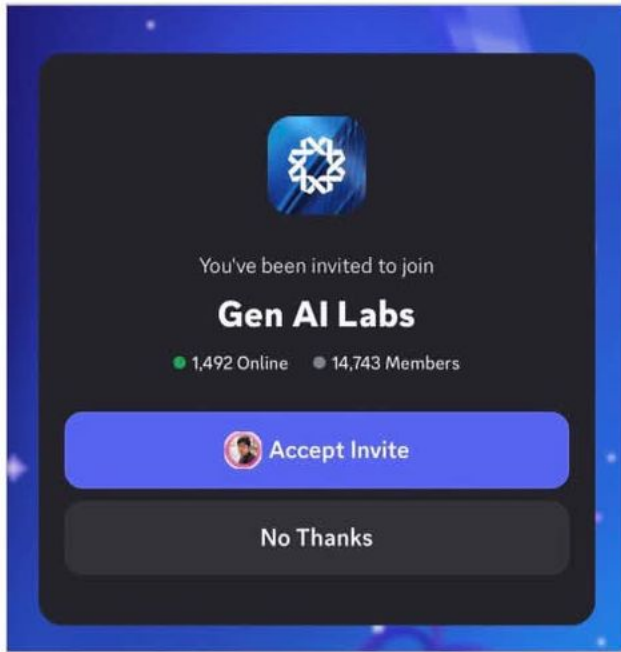
Bukti B-04. Riwayat pendidikan LinkedIn Aidityas Adhakim, S1 Ilmu Komputer Universitas Pertamina (Agu 2020 - Jun 2024).



Bukti B-05. Profil X @AAidityas - "@AAidityas has blocked you".



Bukti B-06. Unggahan Raymond Surya Chin 8 Juni 2026 - "jangan lupa join discord guys!" (Gen AI Labs).



Bukti B-07. Undangan Discord "Gen AI Labs" - 1.492 online, 14.743 anggota.



Bukti B-08. Situs ESCAPE - Felix Siauw, Raymond Chin, Koiyo Cabe, Veren Ornela.

Koiyocabe

Konten kreator, YouTuber, Komedian asal Indonesia (lahir 1988)



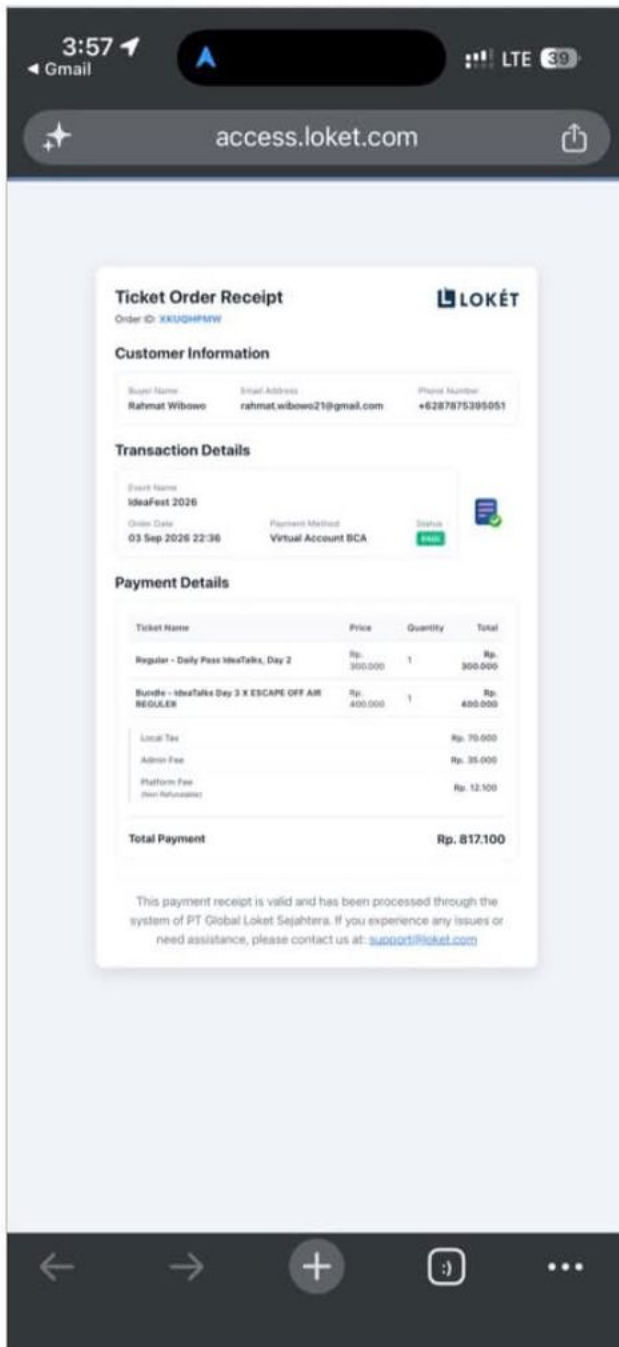
Akhmad Steivano atau lebih dikenal dengan mononim **Koiyocabe** (lahir 4 Juli 1988) adalah seorang **kreator konten**, **YouTuber**, dan **komedian** asal Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri kanal **YouTube Sepulang Sekolah**, yang berfokus pada konten **edukasi**, **sejarah**, dan isu-isu populer dengan gaya penyampaian ringan.^[2]
^[3]

Koiyocabe	
Lahir	Akhmad Steivano 4 Juli 1988 (umur 38) Bogor, Jawa Barat, Indonesia

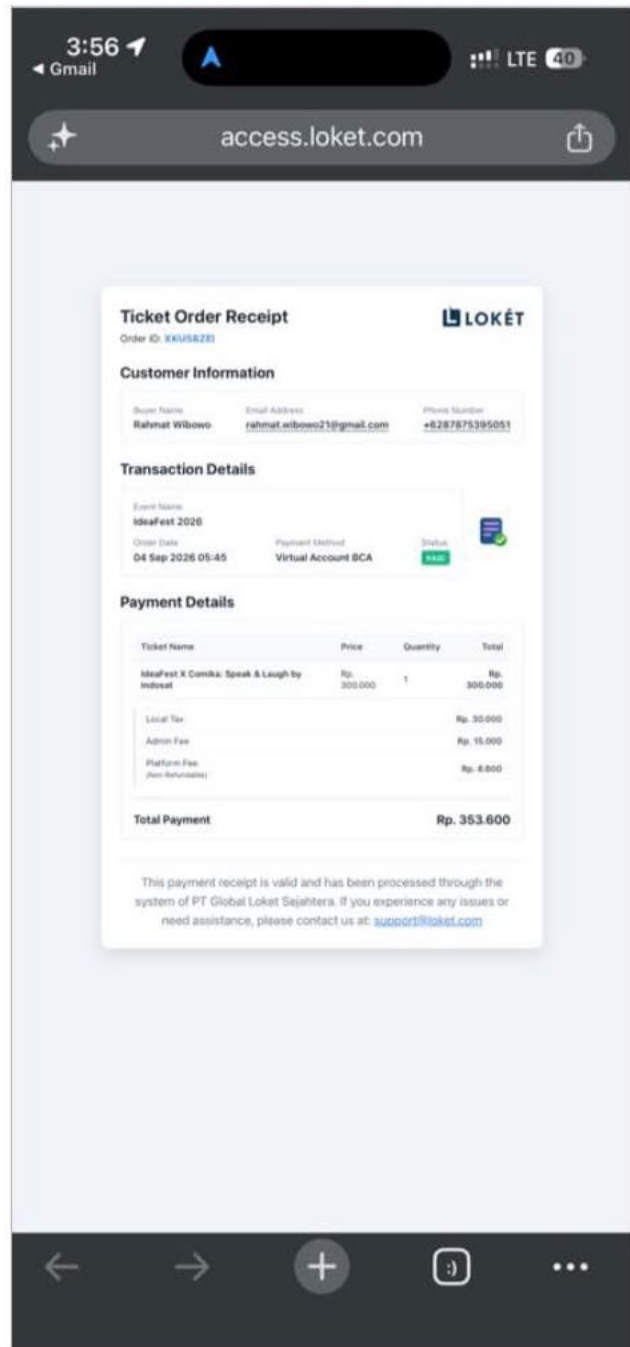
Bukti B-09. Profil Akhmad Steivano, dikenal dengan mononim Koiyocabe.



Bukti B-10. ideafest.id - sesi "Beyond Coding: Building a Career AI Can't Replace" (14.20-15.20 WIB), pembicara Abil Sudarman (Founder ASSAI).



Bukti B-11. Tanda terima Locket Order XKUQHMPW, 3 September 2026 - Daily Pass IdeaTalks Day 2 dan Bundle IdeaTalks Day 3 X ESCAPE OFF AIR, total Rp817.100.



Bukti B-12. Tanda terima Locket Order XKU58ZEI, 4 September 2026 - IdeaFest X Comika: Speak & Laugh by Indosat, total Rp353.600.

Halaman 14 dari 15
Halaman ini belum ditemukan

VII. KERUGIAN

JENIS	RINCIAN	JUMLAH
Materiil - tiket IdeaFest 2026	Order XKUQHPMW (Rp817.100) dan XKU58ZEI (Rp353.600)	Rp1.170.700
Materiil - pengobatan psikiatri	Pendaftaran Rp265.000 dan farmasi Rp640.681, 9 September 2026	Rp905.681
Jumlah materiil		Rp2.076.381
Immateriil	Tekanan psikologis, rasa takut atas pengungkapan alamat tempat tinggal, dan perburukan kondisi bipolar/ADHD yang memerlukan penggantian dosis dan penambahan jenis obat	Dimohonkan penilaian penyidik/pengadilan

VIII. SAKSI

1. Rahmat Wibowo (Pelapor).
2. dr. Juniar Effendi, Sp.KJ, RSKD Duren Sawit (keterangan kondisi kesehatan Pelapor).
3. PT Global Locket Sejahtera (catatan pembelian dan kebijakan pengembalian dana).
4. Panitia dan petugas keamanan IdeaFest 2026 di JCC.
5. Pemilik dan pengelola akun @KawalRahmatwi dan @lucaxyzz.
6. Pihak lain yang berada di lokasi saat pencekikan - identitas akan disampaikan pada saat pemeriksaan.

IX. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Pelapor memohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya untuk:

1. **Menerima dan mencatat** Aduan Masyarakat Nomor 068/ADUAN/RW/09/2026 ini;
2. **Menindaklanjuti** dengan penyelidikan atas dugaan tindak pidana: Pencemaran dan Fitnah (Pasal 433, 434, 436 jo. 441 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 atau, secara alternatif, Pasal 27A jo. 45 ayat (4)-(6) UU No. 1 Tahun 2024); Menakut-nakuti melalui Sistem Elektronik (Pasal 29 jo. 45B UU No. 1 Tahun 2024); Penganiayaan (Pasal 466); Penipuan (Pasal 492); serta Penyertaan (Pasal 20-21) dan Pertanggungjawaban Korporasi (Pasal 45-49) UU No. 1 Tahun 2023;
3. **Memanggil dan memeriksa** Terlapor T-1 sampai T-6 dan pihak-pihak pada Bagian VIII, serta **mengidentifikasi entitas hukum** Korporasi K (pengelola Discord "Gen AI Labs" dan penyelenggara IdeaFest 2026);
4. **Mengidentifikasi pemilik akun** @lucaxyzz dan @KawalRahmatwi, serta **mengamankan** data lalu lintas dan isi akun pada platform X dan Discord melalui permintaan data kepada penyelenggara sistem elektronik;
5. **Meminta rekaman CCTV JCC** dan data kehadiran/peserta IdeaFest 2026 pada hari kejadian pencekikan, serta melakukan **visum et repertum** dan pemeriksaan psikiatri forensik sepanjang diperlukan;
6. **Memberikan perlindungan** kepada Pelapor selaku Penyandang Disabilitas Mental, termasuk perlindungan atas alamat tempat tinggal Pelapor;
7. **Meningkatkan status** perkara ke tahap penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Demikian Aduan Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelapor bersedia dimintai keterangan lebih lanjut.

Jakarta Selatan, 21 September 2025
Pelapor,

(RAHMAT WIBOWO) N...@gmail.com

Aduan ini disampaikan... pa melalui kuasa hukum. Seluruh kualifikasi pasal bersifat
dugaan yang perlu...

